

PEDOMAN-KECURANGAN-PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
2022

PERBUP SUMEDANG NO. 157 TAHUN 2022, BD No. 157

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK : - bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 31 Th. 1999; UU. No. 30 Th. 2002; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 60 Th. 2008; PP No. 12 Th. 2017; PP. No. 12 Th. 2019; PP. No. 12 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 77 Th. 2020; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2021; PERBUP Sumedang No. 42 Th. 2011; PERBUP Sumedang No. 161 Th. 2021;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundangundangan.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 22 September 2022;
  - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 22 September 2022, Nomor 157.
  - Penjelasan : 16 Hlm